

Peran KNEKS dan Master Plan Ekonomi Islam Indonesia

Arifudin¹, Muhammad Syahrul Rizqi², Dicky Andi Saputra³,
Muhammad Khairul Nizam⁴, Ilyasa⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: arifudin2000@gmail.com, syahrulrizqi28@gmail.com, dickyandisaputra07@gmail.com,
mukhnizam29@gmail.com, iliyasas158@gmail.com

Abstract The National Committee for Sharia Economy and Finance (KNEKS) is an independent non-structural institution established in 2016. KNEKS has a focus on making economic development efforts to support the improvement of economic growth and the quality of its human resources. The National Committee of Finance and Sharia (KNEKS) is mandated to expand, and advance the development of the Islamic economy in order to support a development. This research uses qualitative methods by applying qualitative descriptive methods. At the Plenary Meeting of the National Committee for Sharia Finance (KNKS) on February 5, 2018, the President of the Republic of Indonesia directed KNKS stakeholders to prepare a Sharia Economic Master Plan that focuses on the development of the real sector of the Islamic economy or known as the halal industry. This is done to encourage the development of Islamic finance that supports national economic development. The role of Islamic finance cannot stand alone without the development of the real sector. Therefore, it is considered necessary to compile an Indonesian Sharia Economic Masterplan that can be a reference in the development of the Islamic economy in the country.

Keywords: KNEKS Role, Master Plan, Indonesian Islamic Economics.

Abstrak Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan lembaga nonstruktural bersifat independen yang dibentuk pada tahun 2016. KNEKS memiliki fokus dalam melakukan upaya pengembangan ekonomi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas SDMnya. Komite Nasional Keuangan dan Syariah (KNEKS) mendapat amanat untuk memepertluas, dan memajukan pengembangan ekonomi syariah dalam rangka mendukung suatu pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif. Pada rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) tanggal 5 Februari 2018, Presiden RI mengarahkan pemangku kepentingan KNKS untuk menyusun Masterplan Ekonomi Syariah yang fokus pada pengembangan sektor riil ekonomi syariah atau yang dikenal dengan industri halal. Hal ini dilakukan untuk mendorong perkembangan keuangan syariah yang mendukung pembangunan ekonomi nasional. Peran keuangan syariah tidak dapat berdiri sendiri tanpa perkembangan sektor riil. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyusun sebuah Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air.

Kata kunci: Peran KNEKS, Master Plan, Ekonomi Islam Indonesia.

PENDAHULUAN

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan lembaga nonstruktural bersifat independen yang dibentuk pada tahun 2016 (Dahlan & Wildan, 2022). KNEKS memiliki fokus dalam melakukan upaya pengembangan ekonomi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas SDMnya (Ridwan et al., 2023). Komite Nasional Keuangan dan Syariah (KNEKS) mendapat amanat untuk memepertluas, dan memajukan pengembangan ekonomi syariah dalam rangka mendukung sebuah pembangunan (Sumarno, 2022). Komite tersebut dalam lingkup perbandingan nasional maupun internasional (kusjuniati). Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS) berperan sebagai katalisator untuk menciptakan sistem ekonomi syariah yang selaras untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sumarno, 2022) (Hidayatullah, 2020).

Received April 30, 2024; Accepted Mei 16, 2024; Published Mei 31, 2024

* Arifudin, arifudin@untagcirebon.ac.id

Untuk mendukung peran tersebut dibutuhkan sebuah rancangan untuk membantu terwujudnya peran Komite Nasional Ekonomi dan Syariah (KNEKS) yang dinamakan Master Plan. Master Plan merupakan urutan proses syarat sebuah pembangunan dalam lingkungan perencanaan konsep pembangunan secara menyeluruh dan komprehensif pengembangan keuangan syariah sebagai strategi utama terobosan serta percepatan pertumbuhan ekonomi Syariah di dalam negeri (Teknik et al., 2016) (Retnowati et al., 2023). Master Plan ini memiliki fungsi manajemen yang paling dasar, di mana fungsi tersebut mesti berdasarkan rencana yang dibuat sebelumnya (Afrina, 2017). Dengan demikian, master plan dalam keuangan Syariah ialah deskripsi terinci dari sebuah rencana yang sudah dirancang untuk perkembangan kemajuan keuangan Syariah dalam Nasional (Prasetiawan, 2019).

Perkembangan keuangan Syariah tersebut berkaitan dengan perkembangan ekonomi islam di Indonesia. Ekonomi Islam Indonesia merupakan kumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, yang didirikan berdasarkan landasan sesuai lingkungan (Muhammad Abdullah al-‘Arabi dalam Seltina et al., 2023). Sistem ekonomi tersebut bertitik tolak dari Allah menggunakan sarana yang berkaitan dengan syariat Allah (Fadilah, 2020). Ekonomi islam dibentuk dari pelaksanaan kaidah islam yang menerapkan atauran dan prinsip ekonomi yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist (Muhammad Isnan Nurfaqih., 2018). Ekonomi islam ini berebda dengan teori ekonomi lainnya karena menegaskan pada nilai-nilai agama, Para pelaku ekonomi Islam selalu memprioritaskan aspek spiritual, dengan niat dan harapan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dalam setiap tindakan ekonomi yang mereka lakukan. Pertumbuhan ekonomi Islam menjadi elemen krusial dalam upaya memajukan ekonomi negara serta komunitas mayoritas Muslim. Ini bukan sekadar sebuah gerakan, melainkan hasil dari pemahaman mendalam akan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang telah terbukti berdampak positif (Azis & Mariyah).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai suatu metode penelitian dimana peneliti mencoba menyelidiki dan mencari data tentang permasalahan sosial seseorang atau kelompok tertentu (Mufida dkk, 2020). Artikel ini menjelaskan tentang peranan KNEK dan Master Plan Ekonomi Syariah di Indonesia, dengan tujuan untuk memahami bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia pasca adanya KNEKS dan Master Plan. Dalam artikel ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan dimana peneliti dapat mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga peneliti tidak

harus langsung melakukan penelitian lapangan. Pembahasan yang diuraikan diambil dari referensi buku dan jurnal serta artikel terkini dan relevan. Berbagai data tersebut kemudian diolah dan diambil kesimpulan dari sumber-sumber yang tersedia, yang kemudian dikembangkan oleh peneliti hingga memperoleh kesimpulan yang ilmiah dan sistematis (Fahrika & Roy, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan penelitian ini menggunakan kajian literatur. Kajian literatur merupakan suatu langkah dalam menyusun sebuah rencana penelitian, kajian ini dilakukan dengan melakukan penelusuran atau penellitian dengan membaca berbagai buku atau jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas (Marzali dalam Asbar FR & Witarsa R, 2020). Kajian literatur diperlukan untuk memperdalam suatu pokok pembahasan secara lengkap dan sistematis berdasarkan bacaan yang sudah ada (Nur & Noviardila, 2021). Topik penerapan kajian literatur pada penelitian ini mengenai Peran KNEKS dan Master Plan Ekonomi Islam di Indonesia yang telah dikaji oleh tiga penulis dalam artikel yang berbeda ; *pertama*, kusjuniati, tentang Strategi dan Peran Penting Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional. Penelitian ini membahas mengenai kinerja Lembaga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam pengembangan industry ekonomi dan keuangan syariah, serta strategi dalam melaksanakan tugas KNEKS dalam ekonomi dan keuangan syariah. *Kedua*, Dewi Wuryandani, Strategi Pengembangan Ekonomi Melalui Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Penelitian ini membahas tentang strategi pengembangan ekonomi syariah serta tantangan pengembangan ekonomi syariah.

Sejarah dan Pengertian KNEKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) adalah sebuah lembaga yang bertugas sebagai pendorong utama dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah, baik di tingkat domestik maupun global. KNEKS memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mendirikan sebuah lembaga yang bernama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tanggal 2 Agustus 2016 untuk memperkuat pembangunan nasional, terutama dalam pengembangan keuangan syariah. Seiring dengan perkembangan keuangan syariah, KNEKS kemudian diperluas dari Komite Nasional menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Peraturan Presiden No. 28 tahun 2020.

KNEKS bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. KNEKS dipimpin secara langsung oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua, dengan Wakil Presiden M. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Harian. Anggota KNEKS terdiri dari berbagai instansi, termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agama, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Majelis Ulama Indonesia. Manajemen Eksekutif KNEKS terdiri dari beberapa direktur eksekutif, termasuk Ventje Rahardjo yang menjabat sebagai Plt Direktur bidang Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan; Ahmad Juwaini sebagai Direktur bidang Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah; Sutan Emir Hidayat sebagai Direktur bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah; serta Afdhal Aliasyar sebagai Direktur bidang Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal.

Perubahan mendasar terjadi pada perubahan nama dan struktur kelembagaan KNEKS. KNEKS memiliki mandat yang luas, tidak terbatas pada sektor keuangan syariah saja, melainkan juga mencakup ekonomi syariah secara menyeluruh. Wakil Presiden RI telah ditunjuk sebagai Ketua Harian. Lingkup kerja KNEKS dalam ekonomi dan keuangan syariah mencakup empat aspek utama: pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan serta perluasan kegiatan usaha syariah. Harapannya, dengan struktur organisasi baru ini, KNEKS dapat memenuhi amanahnya dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam pengembangan bidang ini di tingkat global sejajar dengan negara-negara Muslim lainnya.

Tantangan dan Strategi Pengembangan

Dalam upaya mengembangkan ekonomi syariah, ada beberapa tantangan yang harus diatasi, termasuk biaya sertifikasi halal yang tinggi, terutama bagi pengusaha mikro. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk yang dijual atau dipasarkan diwajibkan memiliki sertifikasi halal dalam lima tahun sejak UU tersebut diberlakukan. Ini berarti kewajiban tersebut akan berlaku mulai 17 Oktober 2019. Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR RI dan pemerintah pada tanggal 21 Mei 2019, Indonesia menegaskan kesiapannya untuk mewajibkan sertifikasi halal sebagai jaminan produknya. Sebelumnya, hanya ada sertifikasi halal yang bersifat sukarela dan tanpa sanksi bagi yang tidak melakukannya. Namun, dengan adanya ketentuan wajib sertifikasi halal yang

diatur dalam Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikasi halal.

Meskipun ada pengecualian untuk produk non-halal, yang diwajibkan mencantumkan keterangan tidak halal sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hingga kini, sedikit sekali industri Indonesia, terutama UMKM, yang memiliki sertifikasi halal untuk produk-produknya. Selain itu, banyak produk makanan dan minuman franchise terkemuka yang tidak memiliki sertifikasi halal, sementara masih banyak konsumen yang tidak menyadarinya atau tidak memperhatikannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang besar-besaran untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Salah satu tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah adalah pengakuan secara internasional. Untuk bersaing di pasar global, Indonesia perlu memiliki sertifikasi halal yang diakui secara internasional, sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS) dapat memastikan apakah sertifikasi halal yang dikeluarkan di dalam negeri berlaku di negara-negara lain.

Master Plan Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Kerangka Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia dirancang berdasarkan visi yang jelas. Rencana Induk ini merupakan evolusi dari Rencana Induk, Peta Jalan, dan kebijakan lainnya yang sudah ada dan telah dikembangkan untuk beradaptasi dengan realitas dan tantangan global dan regional. Dokumen penting yang perlu dijadikan acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJM). Master plan ini diharapkan dapat menjadi panduan yang lebih tepat dan komprehensif bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

1. Master Plan Aksi Keuangan Syariah (MAKSI)

Master Plan Aksi Keuangan Syariah (MAKSI) merupakan salah satu dokumen kunci pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Ini merupakan upaya pertama pemerintah dalam menggabungkan berbagai roadmap lembaga keuangan syariah dan bersifat strategis. MAKSI diumumkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas pada World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2 hingga 4 Agustus 2016. MAKSI menjelaskan beberapa hal penting, seperti sejarah dan status industri keuangan syariah Indonesia, tinjauan strategis industri keuangan syariah Indonesia, dan hambatan utama pertumbuhan industri keuangan syariah di tanah air.

MAKSI memberikan dua rekomendasi utama untuk pengembangan keuangan. Pertama, meningkatkan dan memperluas sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan syariah non-bank, dan dana sosial. Kedua, membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah

(KNKS) sebagai badan koordinasi untuk memastikan seluruh pemangku kebijakan terkait melaksanakan rencana aksi Master Plan secara efektif. Jika diterapkan, hanya rekomendasi kedua yang dapat dilaksanakan dengan baik pada akhir tahun 2018. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih terkini untuk melaksanakan rekomendasi yang belum dilaksanakan dalam jangka menengah.

2. Kerangka Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Cetak Biru

Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia diluncurkan oleh Bank Indonesia dan distandarisasi pada tanggal 6 Juni 2017. Format ini berupa cetak biru perekonomian dan fiskal Indonesia berdasarkan syariah. Kerangka kerja ini diusulkan untuk menjadi landasan strategi nasional pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bagi seluruh pemangku kepentingan, di bawah koordinasi KNKS. Kerangka ini berfokus pada sektor keuangan syariah dan lebih komprehensif dibandingkan MAKSI.

Kerangka kerja ini mencakup empat elemen utama: i) Nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, ii) Kerangka kebijakan dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. iii) Strategi dan rencana aksi ekonomi dan keuangan syariah iv) Kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kita dapat melihat bahwa perekonomian dan keuangan syariah sebagian telah gagal berkembang. Sektor perekonomian tidak dapat berkembang secara optimal tanpa dukungan sektor keuangan. Demikian, sektor keuangan tidak dapat tumbuh tanpa permintaan dari sektor nol. Selain itu, penelitian, evaluasi dan pendidikan juga merupakan elemen mendasar yang mendukung efektivitas, inovasi dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ketiga sektor tersebut merupakan tiga pilar utama yang diusung dalam kerangka desain pembangunan ekonomi dan keuangan syariah. Kerangka ini sebenarnya telah diusulkan sebagai strategi nasional ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia pada rapat kecil persiapan sidang paripurna KNKS pada akhir tahun 2017. Usulan tersebut kemudian disampaikan dalam rapat paripurna KNKS bersama Presiden Joko Widodo.

Tanpa dukungan sektor keuangan, sektor perekonomian tidak dapat berkembang secara optimal. Demikian pula, jika permintaan industri tidak mencukupi, sektor keuangan tidak akan tumbuh. Selain itu, penelitian, evaluasi, dan pendidikan juga merupakan elemen fundamental yang mendukung efektivitas, inovasi, dan pengembangan ekonomi dan pembiayaan syariah. Ketiga sektor tersebut merupakan tiga pilar utama yang diusung dalam kerangka desain pembangunan ekonomi dan keuangan syariah. Kerangka ini menjadi acuan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

3. Penyusunan Kerangka Rencana Induk Ekonomi Syariah Indonesia

Pada rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) tanggal 5 Februari 2018, Presiden RI berpesan kepada para pemangku kepentingan KNKS bahwa: Beliau mengarahkan terciptanya Ekonomi Syariah rencana induk perekonomian. Mempersiapkan pengembangan Master Plan Ekonomi Syariah berfokus pada sektor aktual ekonomi Syariah, yang disebut industri halal. Hal ini dilakukan untuk mendorong pengembangan pembiayaan syariah yang mendukung pembangunan perekonomian negara. Peran keuangan riil tidak dapat berlanjut tanpa adanya pengembangan sektor riil. Yang dipandang perlu untuk membuat masterplan ekonomi syariah Indonesia yang dapat menjadi acuan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Pada awalnya kerangka pembangunan ekonomi syariah mengacu pada MAKSI dan Cetak Biru. Kerangka kerja yang diusulkan memiliki visi menjadi pusat ekonomi Syariah dunia dan fokus pada penguatan ekonomi Syariah melalui pengembangan rantai nilai industri Halal, peningkatan efektivitas kelembagaan dan penguatan infrastruktur pendukung. Dalam kerangka ini, telah dikembangkan tiga pilar atau strategi yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi syariah, mempromosikan nilai-nilai halal, meningkatkan efektivitas kelembagaan, dan memperkuat infrastruktur. Rantai nilai halal merupakan strategi utama yang mencakup beberapa sektor industri halal. Misalnya, industri pangan dan pertanian halal, fashion muslim, farmasi dan kosmetik, pariwisata serta media dan rekreasi. Perkembangan industri ini memegang peranan penting dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional. Misalnya, industri halal yang berkembang dengan baik dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian dengan memenuhi permintaan pasar halal dalam negeri, yang saat ini didominasi oleh perusahaan global. Hal ini sejalan dengan pendorong berkembangnya tingginya permintaan produk halal dalam negeri.

Produksi produk halal dalam negeri juga dapat berkontribusi untuk memenuhi permintaan global, khususnya produk halal, dapat memperkuat neraca pembayaran. prinsip sistem ekonomi syariah yaitu menjunjung tinggi nilai keadilan dan keberlanjutan. Tujuannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan bahkan di saat krisis. Pada pilar kedua, efektivitas kelembagaan menjadi faktor penting pendukung pengembangan ekonomi syariah. Organisasi asosiasi pengusaha, pesantren, sektor sosial, dan upaya kerjasama internasional diperlukan untuk memperkuat organisasi dan kelembagaan. Menjaga sinergi antar institusi, tujuannya untuk memajukan industri Halal dengan mendorong partisipasi lembaga pendukung.

Pada pilar ketiga, dukungan infrastruktur bagi pengembangan ekonomi syariah dan industri halal sangat penting untuk mendorong pertumbuhan industri ini. Infrastruktur terdiri dari kebijakan yang lengkap, keberadaan zona ekonomi syariah di kawasan, sumber daya keuangan yang memadai, kerja sama dan konektivitas antar pemangku kepentingan dalam industri halal. Usulan kerangka pengembangan ekonomi syariah nasional diperkuat dengan roadmap dari berbagai lembaga terkait. Misalnya industri kreatif dan peta jalan ekonomi digital. Perlu disusun strategi konkrit untuk mendukung ekosistem seperti UMKM dan ekonomi digital. .

Dalam implementasinya, pengembangan ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan baik. Sebaliknya, keuangan syariah membutuhkan sektor riil untuk membangun ekosistem syariah. Integrasi sistem sektor perekonomian, pembiayaan syariah memerlukan infrastruktur pendukung dan strategi dasar. Identifikasi dan strategi yang diterapkan harus mampu mencakup beragam bidang kerja, tidak hanya di tingkat lokal, namun juga nasional, bahkan internasional. Sumber daya manusia, riset dan inovasi, serta regulasi masih dipandang sebagai hambatan dan tantangan bagi pengembangan ekonomi syariah.

Eksistensi Ekonomi Syariah di Indonesia

Pada awalnya keberadaan Ekonomi Syariah di Indonesia memiliki kendala dan tantangan yang dapat dirumuskan setidaknya dalam lima hal berikut.

1. Masih kurangnya ekonomi Islam berkualitas yang mampu mengintegrasikan ilmu ekonomi modern dan ilmu syariah.
2. Menguji keandalan sistem ekonomi dan keuangan.
3. Instrumen peraturan, hukum dan kebijakan masih belum memadai baik di tingkat nasional maupun internasional.
4. Perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah masih sedikit, fasilitas pelatihan dan pendampingan dalam bidang ini masih kurang, sehingga sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan pengetahuan ekonomi syariah kurang memadai.
5. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang ekonomi syariah menyebabkan peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah masih rendah, baik di eksekutif maupun legislatif.

Satu persatu masalah mulai terpecahkan melalui proses perbaikan yang berkelanjutan. Hal ini dapat digambarkan melalui berbagai bukti mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia saat ini sebagai berikut:

1. Pendirian berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. seperti bank syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan syariah, dana pensiun syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah dan syariah
2. Berbagai program studi mulai dibuka di berbagai perguruan tinggi seperti Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Bisnis Syariah, Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, dll, yang juga mulai banyak menarik minat mahasiswa ilmu pengetahuan bahkan menjadi Selain itu, pada dalam skala yang lebih besar, mereka juga telah diperkenalkan pada kurikulum pilihan. Lembaga ekonomi syariah seperti Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia Bogor yang kini menjadi Tazkia Institute, STEI SEBI Depok, STEI Hamfara Yogyakarta, STEI al-Ishlah Cirebon, STEI Ar-Risale Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muslim Village International (STES) Tangerang , STES Ihya 'Ulumuddin Banyuwangi, dll
3. Sumber bacaan ekonomi syariah mudah diakses dengan banyaknya literatur ekonomi syariah yang ada di masyarakat
4. Kehadiran perusahaan konsultan ekonomi dan bisnis syariah seperti Karim Business Consulting, al Iqthisad Consulting, Amana Sharia Consulting, Batasa Tazkia Consulting, dll
5. Kehadiran para ulama dan ekonom Islam profesional di bidang ekonomi syariah yang tidak hanya menguasai fikih Muamalah dan nilai-nilai Islam di bidang ekonomi tetapi juga cerdas dan menguasai ilmu ekonomi modern, khususnya Adiwarmanto A. Karim, Muhammad Syafi'i Antonio, Agustianto Mingka. , Ahmad Ifham Shalihin, Oni Sahroni dan masih banyak tokoh lainnya.
6. Munculnya organisasi-organisasi gerakan ekonomi syariah antara lain Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Media Center Ekonomi Syariah (PKES), Institut Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan masih banyak organisasi lainnya.
7. Diundangkannya berbagai peraturan hukum ekonomi syariah seperti UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Perbankan Syariah, Pengelolaan Zakat, Hukum Surat Berharga Syariah Negara, kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa DSN-MUI yang disahkan undang-undang.
8. Sebelumnya, pada tahun 2015, OJK telah menyiapkan rencana strategis baru untuk mengembangkan industri perbankan syariah nasional. Hal ini merupakan wujud komitmen OJK untuk ikut serta dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Rencana strategis tersebut dinamakan Roadmap Bank Syariah Indonesia 2015-2019.

9. Rencana Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dikembangkan dan diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mulai tahun 2015. Kemudian pada tahun ini, pemerintah meluncurkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. MEKSI 2019-2024 diharapkan dapat meningkatkan peringkat Indonesia dalam Indeks Ekonomi Islam Global. Saat ini Indonesia berada di peringkat 10 besar. Peringkat Indonesia berada di bawah Malaysia, UEA, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Yordania, Qatar, Pakistan, dan Kuwait.

KESIMPULAN

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan lembaga nonstruktural bersifat independen yang dibentuk pada tahun 2016. Komite Nasional Keuangan dan Syariah (KNEKS) mendapat amanat untuk memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi syariah dalam rangka mendukung sebuah pembangunan. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS) berperan sebagai katalisator untuk menciptakan sistem ekonomi syariah yang selaras untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mendukung peran tersebut dibutuhkan sebuah rancangan untuk membantu terwujudnya peran Komite Nasional Ekonomi dan Syariah (KNEKS) yang dinamakan Master Plan.

Master Plan merupakan urutan proses syarat sebuah pembangunan dalam lingkungan perencanaan konsep pembangunan secara menyeluruh dan komprehensif pengembangan keuangan syariah sebagai strategi utama terobosan serta percepatan pertumbuhan ekonomi Syariah di dalam negeri. Dengan demikian, master plan dalam keuangan Syariah ialah deskripsi terinci dari sebuah rencana yang sudah dirancang untuk perkembangan kemajuan keuangan Syariah dalam Nasional. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) adalah sebuah lembaga yang bertugas sebagai pendorong utama dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah, baik di tingkat domestik maupun global. KNEKS memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional. KNEKS bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Tantangan dan strategi pengembangan dalam upaya mengembangkan ekonomi syariah, ada beberapa tantangan yang harus diatasi, termasuk biaya sertifikasi halal yang tinggi, terutama bagi pengusaha mikro. Untuk bersaing di pasar global, Indonesia perlu memiliki sertifikasi halal yang diakui secara internasional, sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS) dapat

memastikan apakah sertifikasi halal yang dikeluarkan di dalam negeri berlaku di negara-negara lain. Master plan ini diharapkan dapat menjadi panduan yang lebih tepat dan komprehensif bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini merupakan upaya pertama pemerintah dalam menggabungkan berbagai roadmap lembaga keuangan syariah dan bersifat strategis. Kedua, membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sebagai badan koordinasi untuk memastikan seluruh pemangku kebijakan terkait melaksanakan rencana aksi Master Plan secara efektif.

Selain itu, penelitian, evaluasi dan pendidikan juga merupakan elemen mendasar yang mendukung efektivitas, inovasi dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Mempersiapkan pengembangan Master Plan Ekonomi Syariah berfokus pada sektor aktual ekonomi Syariah, yang disebut industri halal. Kerangka kerja yang diusulkan memiliki visi menjadi pusat ekonomi Syariah dunia dan fokus pada penguatan ekonomi Syariah melalui pengembangan rantai nilai industri Halal, peningkatan efektivitas kelembagaan dan penguatan infrastruktur pendukung.

Dalam kerangka ini, telah dikembangkan tiga pilar atau strategi yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi syariah, mempromosikan nilai-nilai halal, meningkatkan efektivitas kelembagaan, dan memperkuat infrastruktur. Misalnya, industri halal yang berkembang dengan baik dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian dengan memenuhi permintaan pasar halal dalam negeri, yang saat ini didominasi oleh perusahaan global. Pada pilar ketiga, dukungan infrastruktur bagi pengembangan ekonomi syariah dan industri halal sangat penting untuk mendorong pertumbuhan industri ini. Infrastruktur terdiri dari kebijakan yang lengkap, keberadaan zona ekonomi syariah di kawasan, sumber daya keuangan yang memadai, kerja sama dan konektivitas antar pemangku kepentingan dalam industri halal. Usulan kerangka pengembangan ekonomi syariah nasional diperkuat dengan roadmap dari berbagai lembaga terkait. Dalam implementasinya, pengembangan ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan baik. Hal ini dapat digambarkan melalui berbagai bukti mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia saat ini. Hal ini merupakan wujud komitmen OJK untuk ikut serta dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, C. (2017). Master Plan Desain dan Implementasi Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Repository Cut Afrina. *Libria*, 9(2), 197–210.
- Asbar FR, & Witarsa R. (2020). Kajian Literatur Tentang Penerapan Pembelajaran Terpadu Di

- Sekolah Dasar. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 3, 225–236.
- Dahlan, A., & Wildan, M. (2022). Analisis Ekonomi Politik Terhadap Kebijakan Pemerintahan Jokowi Pada Sektor Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 105–122. <https://doi.org/10.24090/ej.v10i2.6165>
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 51. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Sebuah Upaya Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat). *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 177–208. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4619>
- "Jokowi Luncurkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia | Ekonomi Syariah," accessed July 8, 2020, <http://www.ekonomisyariah.org/id/7725/jokowi-luncurkan-master-plan-ekonomi-syariah-indonesia/>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (2018), Master plan Ekonomi Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Hal 32-35.
- Kusjuniati. (2020). Strategi dan Peran penting Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. *Jurnal Widya Balina*, Vol 5, No. 1, halaman 114 – 115
- Muhammad Isnan Nurfaqih., R. A. F. (2018). Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 1(8), 1–15.
- Nur, S. S., & Noviardila, I. (2021). Kajian Literatur Pengaruh Model Learning Cycle terhadap Hasil Belajar Tematik Terpadu. *Journal of Education Research*, 2(1), 1–5. <https://doi.org/10.37985/jer.v2i1.38>
- “Perkembangan dan Kendala Sistem Ekonomi Islam di Indonesia Kompasiana.Com.” accessed July 7, 2020. <https://www.kompasiana.com/yusran11022/5b559391caf7db6f22619d63/perkembangan-dan-kendala-dalam-sistem-ekonomi-islam-indonesia>.
- Prasetiawan, I. (2019). IT Master Plan. *Ultima InfoSys : Jurnal Ilmu Sistem Informasi*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.31937/si.v10i2.895>
- Retnowati, N. D., Saputra, A. D., & Astuti, M. (2023). *Visualisasi Master Plan Bangunan Pusat Perekonomian Desa Pengkok , Kapanewon Patuk*. 1(1), 235–240.
- Ridwan, M., Khoirunnisa, A., Ak’nes, E., Tamara, A. D., Efrilian, L., Aisyah, N., & Adita, R. (2023). Analisis Perkembangan Ekonomi Islam di Asia Tenggara. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 18(1), 25–38.
- Robani, Yazid, Samsuri. (2022). Peran Kebijakan Politik Dalam Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8(03) ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, halaman 2701-2702
- Seltina, I., Deinsyah, P., & Rohani, S. (2023). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(7), 2073–2083. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.413>
- Sumarno. (2022). Peranan Umat Islam dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 1349–1358.

- Teknik, F., Sipil, J., Sam, U., & Manado, R. (2016). *jm_jss,+JSS+040605+Siska+Pandey*. 4(6), 391–397.
- Wibowo, Dedi. (2024). Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Syariah: Identifikasi Peran Business Intelligence Pada Pusat Data Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol. 14 No 1, halaman 15
- Zakiah, Ninik. (2021). Optimisme Negara Indonesia sebagai Pusat Transaksi Keuangan Berlandaskan Hukum Ekonomi Islam di Dunia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No 1, halaman 65 – 71